SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 79 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa sebagai respons terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, serta dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan fiskal yang terjadi pada tahun berjalan, diperlukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 disusun berpedoman pada:

a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I, mengatur mengenai pendahuluan;
 b. bab II, mengatur mengenai Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
 c. bab III, mengatur mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 d. bab IV, mengatur mengenai penutup.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 79